



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 067/347/2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045, terkait arah kebijakan dan sasaran pokok daerah melalui pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan arteri lingkaran kawasan perkotaan, pengembangan lahan pertanian berkelanjutan dan kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam, pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan penguatan akreditasi dayah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara dilakukan langkah-langkah percepatan Pembangunan proyek strategis dan dalam rangka pencapaian target kinerja Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
 6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029;

7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nommor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026 dengan daftar Proyek Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kaputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan program prioritas dalam Pembangunan Kabupaten Aceh Utara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Maret 2026 M
11 Syawal 1447 H



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 027/347/2026
 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2026

No.	Nama Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Rekontruksi Jalan Alue Ie Mirah-Pucok Alue (006) Kecamatan Tanah Jambo Aye	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.337.500.000	
2.	Rekonstruksi Jalan Langkahan-Pante Labu (092) Kecamatan Langkahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.880.000.000	
3.	Pengadaan Traktor Roda Empat	Dinas Pertanian dan Pangan	24.994.600.000	
4.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Kendaraan Roda Dua)	Dinas Syariat Islam	17.892.000.000	
5.	Pengadaan Mushaf Al Qur`an Jenjang Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.517.220.000	
6.	Pengadaan Mushaf Al Qur`an Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.277.470.000	

